



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu khususnya Pasal 4, , Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 26 huruf (d) nomor (2) perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nnomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA

dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

(3) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 20

(4) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah koefisien di kali luas bangunan di kali harga per meter persegi.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 22

(1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi ijin gangguan ditetapkan berdasarkan perhitungan struktur biaya yang meliputi luas ruang usaha, penggunaan mesin, penggolongan usaha, klasifikasi jalan, klasifikasi lantai gedung dan biaya pemeriksa lapangan.

(2) Tatacara perhitungan struktur biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 26 huruf d angka 2 dan huruf e angka 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 26

d angka 2 Izin insidentil untuk sekali perjalanan :

a) Angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk : Rp.35.000,-

b) Angkutan penumpang kapasitas 13 (tiga belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tempat duduk : Rp.40.000,-

c) Mobil bus dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) tempat duduk : Rp.55.000,-

e. Angka 2 c) diubah sehingga berbunyi :

c.) bandeng tanpa campuran biota lainnya per hektar pertahun Rp. 200.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Agustus 2016.

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 2 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

YAKOBUS TAEK

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN
TERTENTU

I. UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tiap - tiap Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan urusan pemerintahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dapat disesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis retribusi daerah dalam penetapan tarif. Di lain pihak, dengan pemberian kewenangan dalam pungutan pajak daerah dan retribusi daerah maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas penerimaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.